



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 143 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN ARWANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu pengoperasian dan penetapan tarif angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 206 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dewan Transportasi Kota;
 - c. bahwa Dewan Transportasi Kota telah menyampaikan rekomendasi penetapan tarif Kapal Motor Penyeberangan Arwana melalui surat tanggal 16 Agustus 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN ARWANA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana.
- (2) Tarif angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada penumpang kelas ekonomi dewasa dan anak-anak.
- (3) Penetapan tarif angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan pemberian subsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Tarif angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan lintasan yang ditempuh sebagai berikut :
 - a. lintasan Muara Angke-Untung Jawa berjarak 12 (dua belas) mil :
 1. Dewasa Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah); dan
 2. Anak-anak Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah).
 - b. lintasan Muara Angke-Pramuka berjarak 22 (dua puluh dua) mil :
 1. Dewasa Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
 2. Anak-anak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - c. lintasan Muara Angke-Kelapa berjarak 28 (dua puluh delapan) mil :
 1. Dewasa Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 2. Anak-anak Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
 - d. lintasan Pramuka-Kelapa berjarak 8 (delapan) mil :
 1. Dewasa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 2. Anak-anak Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
 - e. lintasan Untung Jawa-Pramuka berjarak 16 (enam belas) mil :
 1. Dewasa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
 2. Anak-anak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- f. lintasan Untung Jawa-Kelapa berjarak 24 (dua puluh empat) mil :
1. Dewasa Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 2. Anak-anak Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah).
- (5) Anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penumpang yang berusia 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 2

Tarif angkutan Kapal Motor Penyeberangan Arwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran wajib dari PT Jasa Raharja (Persero) dan asuransi tanggung jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 61037

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003